



Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

Oleh : *Tjahyono*
Auditor Muda pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan menerapkan SPIP. Hal ini dimaksudkan agar instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif, efisien dan ekonomis; serta keandalan pelaporan keuangan. Di samping itu juga untuk pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun sayangnya, nilai maturitas SPIP yang menjadi tolok ukur penerapan

SPIP di instansi pemerintah belum sepenuhnya berkorelasi dengan kenyataan pengendalian internal di instansi pemerintah bersangkutan. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya beberapa kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di beberapa instansi pemerintah, padahal nilai maturitas SPIP di instansi tersebut berada di level 3; dan juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif

dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selaku pembina SPIP maka BPKP mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan penerapan SPIP secara optimal di lingkungan instansi pemerintah. Oleh karena itu, BPKP menerbitkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Terbitnya Peraturan BPKP tersebut untuk merevisi dan melengkapi metode penilaian maturitas SPIP sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP No. 20 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016.

Pada pasal 2 Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa ruang lingkup penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penilaian, fokus penilaian, komponen penilaian, dan periode yang dinilai.

Komponen Penilaian

Terkait dengan metode penilaian maturitas SPIP dilakukan dengan mengintegrasikan tiga komponen penilaian, yaitu: Penetapan Tujuan; Struktur dan Proses; serta Pencapaian Tujuan.

Penetapan Tujuan dilakukan untuk menilai kualitas sasaran strategis, dan strategi pencapaian sasaran strategis. Penilaian terhadap kualitas sasaran strategis dilakukan terhadap dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja. Dalam

hal ini kualitas sasaran strategis dinilai dari: (a) Seberapa jauh sasaran strategis tersebut mengakomodir RPJMN, isu strategis, berorientasi pada hasil, dan *cascading* kinerja; (b) Ketepatan indikator kinerja yang bersifat *Specific, Measureable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* (SMART) serta cukup untuk menjadi variabel terwujudnya sasaran strategis; (c) Target kinerja ditetapkan *demean* berdasarkan data/informasi yang akurat dan memadai serta formulasi atau perhitungan yang logis.


Selanjutnya penilaian terhadap strategi pencapaian sasaran strategis ditujukan kepada: (a) Ketepatan sasaran program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan ketepatan *cascading* yang mendukung terwujudnya sasaran program dan sasaran strategis; (b) Ketepatan indikator kinerja program dan kegiatan yang bersifat SMART dan cukup untuk menjadi faktor terwujudnya sasaran program dan kegiatan; (c) Target kinerja program dan kegiatan ditetapkan dengan berdasarkan data/informasi yang akurat dan memadai serta formulasi/perhitungan logis; (d) Rincian kegiatan relevan dengan *output* yang mendukung sasaran kegiatan dan sasaran program; (e) Anggaran yang layak untuk menghasilkan keluaran tanpa adanya anggaran diblokir yang berdampak pada volume dan kualitas keluaran.

Komponen penilaian berikutnya adalah Struktur dan Proses. Pada tahapan ini dilakukan penilaian terhadap struktur dan proses penyelenggaraan SPIP, manajemen risiko, dan membangun upaya pengendalian korupsi serta proses pelaksanaannya dalam rangka

mencapai tujuan penyelenggaraan SPIP.

Penilaian maturitas SPIP dalam hal ini dapat diperoleh melalui Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Level Kapabilitas APIP. Manajemen Risiko

Indeks (MRI) merupakan indeks kualitas penerapan pengelolaan risiko yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Parameter tersebut dikelompokkan menjadi delapan area di dalam tiga komponen utama yang digambarkan sebagai berikut:



Selanjutnya penilaian terhadap Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), yaitu kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dalam hal ini, dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam tiga pilar, yaitu: pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, pilar penerapan strategi pencegahan korupsi, dan pilar penanganan kejadian korupsi.

Pertama, pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang terdiri dari dua dimensi kapabilitas, yaitu kapasitas organisasi dan kompetensi organisasi. Kapasitas organisasi mencakup semua kebijakan formal anti korupsi, yang dimulai dari pernyataan kebijakan, penetapan

struktur, SOP anti korupsi, standar perilaku, serta dukungan sumber daya keuangan, personil, dan sarana-prasarana. Sedangkan kompetensi organisasi merupakan gabungan pengetahuan, skill dan pengalaman organisasi dalam mengelola risiko korupsi secara efektif.

Kedua, pilar penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada efektivitas pencegahan dan deteksi dini, serta penilaian budaya organisasi anti korupsi. Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai konsistensi asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran anti korupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi. Selanjutnya, penilaian terbentuknya budaya organisasi anti korupsi yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Ketiga, pilar penanganan kejadian korupsi. Dalam hal ini penilaian dilakukan terhadap efektivitas sistem respons yang digambarkan oleh konsistensi langkah-langkah investigatif, penerapan sanksi, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan sebagai tindak lanjut. Apabila pada instansi yang dinilai terdapat kejadian korupsi maka akan menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi.

Penilaian Keberhasilan Tujuan SPIP

Sebagaimana disebutkan pada awal tulisan, ada empat tujuan dari kewajiban menerapkan SPIP di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Keempat tujuan tersebut adalah efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam pencapaian tujuan; keandalan pelaporan keuangan; pengamanan aset negara; serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian terhadap keberhasilan tujuan SPIP tersebut dilaksanakan selama lima tahun terakhir.

Dalam hal efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam pencapaian tujuan, penilaian dilakukan terhadap capaian *outcome* dan capaian *output*. Capaian *outcome* dihitung melalui rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sedangkan capaian *output* dihitung melalui rata-rata capaian indikator *output* kegiatan unit/satuan kerja.

Penilaian terhadap keandalan pelaporan keuangan dinilai dari Opini BPK atas Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah selama lima tahun terakhir. Demikian pula dalam hal pengamanan aset negara, yang dinilai melalui Opini BPK dan catatan terkait pengamanan aset. Dalam hal ini meliputi pengamanan administrasi (kualitas penata-usahaan), pengamanan hukum (upaya melindungi keabsahan kepemilikan), dan pengamanan fisik (upaya mengatasi penurunan fungsi).

Sedangkan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinilai melalui temuan ketidakpatuhan dari hasil pemeriksaan BPK selama empat tahun terakhir. Di samping itu, apabila terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat Eselon II dalam periode yang dinilai dan/atau saat penilaian maka akan mengurangi/pinalti atas penilaian penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tersebut.

Demikian sedikit uraian mengenai konsep penilaian maturitas SPIP Terintegrasi sebagaimana yang dikeluarkan oleh BPKP di tahun 2021. Sejatinya nilai maturitas SPIP yang didapatkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bukanlah tujuan utama diselenggarakannya SPIP, namun yang perlu menjadi concern atau perhatian dari pimpinan adalah bagaimana melaksanakan perbaikan pada setiap catatan di parameter yang dinilai (*Area of improvement/Aoi*), karena penyelenggaraan SPIP membutuhkan *continuous improvement* yang selalu dimonitor perbaikannya secara berkala dan berkelanjutan.